



Untuk Dinas

**P U T U S A N**  
Nomor 155/PDT/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **SUMARNI**, berkedudukan di Desa Pandangan Kulon, RT.007/RW.004, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Desa Pandangan Kulon, Kragan, Kab. Rembang, Jawa Tengah;  
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Karyono, S.H. yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum “Karyono, S.H. & Rekan” dengan domisili elektronik [kryadvokat@gmail.com](mailto:kryadvokat@gmail.com) yang beralamat di Desa Sridadi RT.002 RW.003 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I;
2. **KHOLIK**, berkedudukan di Desa Pandangan Kulon, RT.007/RW.004, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Desa Pandangan Kulon, Kragan, Kab. Rembang, Jawa Tengah;  
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Karyono, S.H. yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum “Karyono, S.H. & Rekan” dengan domisili elektronik [kryadvokat@gmail.com](mailto:kryadvokat@gmail.com) yang beralamat di Desa Sridadi RT.002 RW.003 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat II;

Untuk selanjutnya Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II disebut juga sebagai Para Pembanding semula Para Tergugat;

Lawan

1. **NGAISYAH**, berkedudukan di Desa Pandangan Kulon, RT.007/RW.004, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Desa Pandangan Kulon, Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah;  
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Setyo Langgeng, S.H. M.H., Advokat yang berkedudukan di Kantor Hukum “Setyo

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 155/PDT/2023/PT SMG



Langgeng, S.H.,M.H. & Associates” beralamat Jl. PB. Sudirman, No.24, Rembang, Jawa Tengah (59211) berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 03/SKK.Pdt/Bdg/IV/2023/SYLA.APEK. PH.Rbg tanggal 04 April 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat I;

2. **IWONG SUJANA**, berkedudukan di Desa Pandangan Kulon, RT.007 / RW.004, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Desa Pandangan Kulon, Kragan, Kab. Rembang, Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Setyo Langgeng, S.H. M.H., Advokat yang berkedudukan di Kantor Hukum “Setyo Langgeng, S.H.,M.H. & Associates” beralamat Jl. PB. Sudirman, No.24, Rembang, Jawa Tengah (59211) berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 03/SKK.Pdt/Bdg/IV/2023/SYLA.APEK. PH.Rbg tanggal 04 April 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II;

Untuk selanjutnya Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II disebut juga sebagai Para Terbanding semulaa Para Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah Membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 155/PDT/2023/PT SMG tanggal 18 April 2023, tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 155/PDT/2023/PT SMG tanggal 18 April 2023 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 155/PDT/2023/PT SMG, tanggal 18 April 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Rbg, tanggal 21 Maret 2023 serta surat-surat lain yang berkaitan.

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rembang

*Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 155/PDT/2023/PT SMG*



Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Rbg., tanggal 21 Maret 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Para Pengugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah sebidang tanah seluas 188 M2 sebagaimana bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 451 a/n Aisyah (Penggugat I), yang terletak di Desa Pandangan Kulon, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Aisyah;
- Sebelah timur : Kusnadi dan Samuji;
- Sebelah selatan : Sumarni dan Gunari;
- Sebelah barat : Gunari dan Sadikan;

Adalah milik Para Pengugat;

3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membongkar bangunan tembok pembatas dan tampungan air yang didirikan oleh Para Tergugat untuk memagari sumur milik Para Pengugat yang berada dan masuk dalam area tanah seluas 188 M2 milik Para Pengugat sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 451 a/n Aisyah (Penggugat I) dan mengembalikan seperti keadaan aslinya seperti semula;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 2.575.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;
6. Menolak gugatan Para Pengugat untuk selain dan selebihnya.

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 22/Pdt.G/2022/PN.Rbg, diucapkan pada tanggal 21 Maret 2023 dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Laksita Anggrarini, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rembang dan Kuasa Para Pengugat dan Kuasa Para Tergugat serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 21 Maret 2023, atas putusan tersebut Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2023 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 155/PDT/2023/PT SMG



Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Rbg tanggal 27 Maret 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rembang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 29 Maret 2023 masing-masing kepada Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II serta permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tanggal 31 Maret 2023 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 3 April 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan masing – masing kepada : Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 03 April 2023, oleh Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat telah diajukan kontra memori banding tanggal 10 April 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 10 April 2023 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Rembang kepada Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 10 April 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing pada :

- Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 05 April 2023;
- Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 05 April 2023;
- Terbanding I semula Penggugat I pada tanggal 05 April 2023;
- Terbanding II semula Penggugat II pada tanggal 05 April 2023;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II atau disebut Para Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan banding dari Para Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 31 Maret 2023 pada pokoknya adalah sebagai berikut:

#### MENGADILI SENDIRI

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding dulu Para Tergugat;
2. Mengabulkan Permohonan Banding Para Pembanding dulu Para Tergugat untuk seluruhnya;



3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rembang, No. 22/Pdt.G/2022/PN.Rbg, tanggal 21 Maret 2023, yang dimohonkan Banding.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Para Pembanding dulu Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Terbanding dulu Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara pada Terbanding dulu Para Penggugat; Menimbang bahwa dari alasan-alasan Para Terbanding semula Para Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 10 April 2023, pada pokoknya sebagai berikut :
  1. Menerima Kontra Memori Banding dari Para Terbanding (Terbanding I dan Terbanding II) dulu Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II);
  2. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding (Pembanding I dan Pembanding II) dulu Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II);
  3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Rbg tanggal 21 Maret 2023;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Rbg., tanggal 21 Maret 2023, memori banding dari Pembanding semula Para Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Para Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan-pertimbangannya sudah tepat dan benar demikian pula telah mempertimbangkan alat bukti kedua belah pihak yang bersengketa, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat sekarang Para Terbanding telah mendalilkan bahwa Sertifikat Hak Milik No.451/Desa Pandangan Kulon, seluas ± 188 m<sup>2</sup>atas nama Aisyah berdiri sebuah bangunan rumah joglo berikut sumur yang berdiameter ± 1,5 meter dan kedalaman ± 10 meter yang semula dibuat dan dipergunakan kakek/neneknya Kasturi dan Sarpinah didasarkan perolehan hak yang sah yakni Hibah pada tahun 2002;



- Bahwa oleh karena sejak tahun 2021 pihak Para Tergugat sekarang Para Pembanding menghaki bahwa sumur tersebut termasuk di atas tanah SHM No.40/Pandangan Kulon atas nama Sumarni;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Tergugat sekarang Para Pembanding membantah kepemilikan sumur tersebut berada di atas tanah miliknya berdasarkan SHM No.40/Pandangan Kulon berikut saksi-saksinya. Maka menurut hukum acara perdata dalam praktek Peradilan Perdata di Indonesia berdasarkan pasal 163 HIR, pihak yang mendalilkan sesuatu tentang haknya harus membuktikan;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil gugatannya pihak Para Penggugat sekarang Para Terbanding telah membuktikan dipersidangan dengan bukti-bukti:

1. Bukti dengan tulisan, berupa bukti surat-surat yang ditandai sebagai bukti P-1 sampai dengan P-10; Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan bukti asli dan telah dibubuhi materai cukup menurut hukum, kecuali bukti P-10 berupa fotocopy dari fotocopy;
2. Bukti dengan Kesaksian:  
Dipersidangan telah didengar saksi-saksi dibawah sumpah antara lain :
  - A. Saksi Isya (Mantan Kepala Desa Pandangan Kulon);
  - B. Saksi Mochtar Hadi;

Menimbang, bahwa untuk memastikan tentang sumur sebagai obyek sengketa antara Para Penggugat sekarang Para Terbanding dengan Para Tergugat sekarang pihak Para Pembanding telah dilakukan sidang ditempat lokasi obyek sengketa sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 19 Januari 2023;

- Bahwa didalam gugatan Para Penggugat sekarang Para Terbanding telah mendalilkan mempunyai hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.451/Desa Pandangan Kulon, Kecamatan Kragan, Kab. Rembang, seluas  $\pm 188 \text{ m}^2$  atas nama Aisyah dengan batas-batas :  
Sebelah Utara : Aisyah;  
Sebelah Timur : Kusnadi dan Samuji;  
Sebelah Selatan : Sumarni dan Gunari;  
Sebelah Barat : Gunari dan Sadikan;  
(Bukti P-5)
- Bahwa awalnya di atas tanah SHM No.451 tersebut terdapat bangunan rumah joglo berikut sumur yang berada disebelah tenggara adalah milik



pasangan suami istri almarhum Kasturi dan almarhumah Sarpinah ( Nenek dari Penggugat I / Aisyah );

- Bahwa benar asal usul SHM No.451/Desa Pandangan Kulon, Kec. Kragan, Kab. Rembang seluas 188 m<sup>2</sup> atas nama Aisyah berasal dari SHM No.34 atas nama Karwati dan kemudian beralaih menjadi SHM No.451/Desa Pandangan Kulon, atas nama Aisyah (Penggugat I / Terbanding) pada tahun 2002 berdasarkan Hibah;
- Bahwa benar selain rumah joglo yang dahulu ditempati oleh Kasturi dan Sarpinah (Nenek Penggugat I / Terbanding) juga sumur yang berdiameter 1,5 meter dan kedalaman ± 10 meter adalah milik dan dibuat oleh Kasturi dan Sarpinah di atas tanah miliknya;
- Bahwa benar pada saat pengukuran SHM No.451/Desa Pandangan Kulon, Kec. Kragan, Kab. Rembang atas nama Aisyah oleh BPN disaksikan :
  1. Isya (Mantan Kepala Desa Pandangan Kulon);
  2. Mochtar Hadi (Mantan Sekretaris Desa Pandangan Kulon);
- Bahwa benar para pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah SHM No.451 atas nama Aisyah pada waktu pengukuran oleh Badan Pertanahan Negara tahun 2002 hadir antara lain:
  1. Isya (saksi Kepala Desa Pandangan Kulon);
  2. Pihak Badan Pertanahan Negara;
  3. Aisyah;
  4. Karwati (Adik Sarpinah);
  5. Samuji
  6. Ibu Kartini (Orang Tua Tergugat I);
  7. Pamong Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta-fakta yuridis tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa SHM Nomor 451/Desa Pandangan Kulon seluas 188 m<sup>2</sup> atas nama Aisyah adalah sah menurut hukum milik Aisyah (Penggugat I / Terbanding);

Menimbang, bahwa terhadap SHM Nomor 451/Desa Pandangan Kulon seluas ± 188 m<sup>2</sup> pada waktu proses peralihan hak yang semula berdasarkan SHM No.34/Desa Pandangan Kulon atas nama Karwati kepada Aisyah berdasarkan alas hak Hibah, setelah dilakukan pengukuran ulang oleh pihak yang berwenang yakni Badan Pertanahan Negara Kabupaten Rembang yang dihadiri oleh para pemilik tanah yang berbatasan dengan SHM No.451 tersebut, termasuk ibu Kartini (orang tua Tergugat I), sehingga



terbit Gambar Ukur atas SHM No.451/Desa Pandangan Kulon tersebut, yakni surat ukur nomor 64/Pandangan Kulon/2002 tanggal 02 Juli 2002;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat sekarang Para Terbanding dapat membuktikan dan terdapat persesuaian alat bukti surat dan saksi bahwa SHM No.451/Desa Pandangan Kulon, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang atas nama Aisyah dengan bukti penunjuk berasal dari SHM No.34/Desa Pandangan Kulon atas nama Karwati adalah Sertifikat Hak Milik yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna seperti Akta Autentik;

Menimbang, bahwa benar sejak terbitnya SHM No.451/Desa Pandangan Kulon, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang seluas ± 188 m<sup>2</sup> atas nama Aisyah, Surat Ukur No.64/Pandangan Kulon/2002 tanggal 02 Juli 2002 berdasarkan pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah secara pasti diuraikan:

ayat (1)	:	Sertifikat merupakan surat tanah bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya. Sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Surat Ukur dan Buku Tanah yang bersangkutan;
ayat (2)	:	Dalam hak atas sesuatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah oleh karena orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etiket baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat atau Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah dalam penerbitan Sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan pihak Para Tergugat sekarang Para Pemanding telah lewat waktu atau telah lewat 5 (lima) tahun seperti yang ditetapkan didalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga segala keberatan dengan alasan apapun tidak dapat dibenarkan menurut hukum;



Menimbang, bahwa ternyata faktanya sejak tahun 2021 pihak Para Tergugat sekarang Para Pembanding telah melakukan penutupan dengan memasang tembok permanen sumur obyek sengketa dan menara penampung air kedalam lingkup rumah / kediaman Para Tergugat sebagaimana SHM No.40/Pandangan Kulon atas nama Sumarni;

Menimbang, bahwa ternyata pula dari penelusuran data yuridis atas SHM No.40/Pandangan Kulon atas nama Sumarni dasar pengukuran batas tanah tidak memenuhi persyaratan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah karena diukur oleh Perangkat Desa bukan pihak yang berwenang yakni Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan pihak Para Tergugat sekarang Para Pembanding telah melakukan perbuatan secara sepihak dengan memasang tembok permanen disebelah selatan sumur obyek sengketa yang bukan haknya sehingga merugikan pihak lain yakni Para Penggugat sekarang Para Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Penggugat / sekarang Pihak Para Terbanding telah berhasil membuktikan gugatannya sebaliknya pihak Para Tergugat sekarang pihak Para Pembanding tidak dapat membuktikan sangkalan karena tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa akibat hukum selanjutnya pihak Para Tergugat / Para Pembanding harus dihukum karena telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) melanggar pasal 1365 KUHPerdara, karena merugikan pihak Para Penggugat, sehingga harus dihukum untuk membongkar tembok pembatas dan tampungan air yang didirikan tersebut sehingga kembali seperti semula;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat sekarang pihak Para Terbanding gugatannya dikabulkan sehingga putusan pengadilan Negeri Rembang Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Rbg., tanggal 21 Maret 2023 sudah tepat dan benar menurut hukum dan patut untuk dikuatkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi menolak alasan keberatan Para Tergugat / sekarang Para Pembanding karena tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, HIR, Undang-



Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan – perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Rembang Nomor: 22/Pdt.G/2022/PN Rbg tanggal 21 Maret 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 yang terdiri dari Marchellus Muhartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Mulyani, S.H.,M.H. dan Santun Simamora, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Abdul Munif, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Rembang pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

H. Mulyani, S.H.,M.H.

Marchellus Muhartono, S.H.

t.t.d.

Santun Simamora, S.H.,M.H,

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Abdul Munif, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 155/PDT/2023/PT SMG



Perincian biaya:

1. Meterai ..... Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses ..... Rp 130.000,00
4. Jumlah ..... Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)